

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang


Memahami hakikat sebuah negara tidak berbeda seperti mencermati sebuah organisasi besar, ia butuh untuk dijaga, dilengkapi, dicukupi dan dikoordinasikan (Moore, 2007). Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi alasan bagi pemerintah untuk sedemikian rupa mencukupi kebutuhan rumah tangga negaranya dari berbagai potensi yang ada di wilayah Indonesia (Rinaldi, 2017).

Indonesia sendiri dikenal sebagai sebuah negara dengan wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, bahkan minyak pernah menjadi andalan penerimaan Indonesia dalam rangka pembiayaan pembangunannya.

Seiring dengan berakhirnya era booming minyak (*post oil bonanza*), pemerintah saat itu mulai mengalihkan sumber penerimaan negara utama pada pajak sebagai upaya menutup defisit yang terjadi (Kuncoro, 2018).

Kebijakan ini terus disempurnakan hingga pemerintahan saat ini, bahkan dapat dikatakan pemerintahan saat ini telah melakukan perubahan yang sangat mendasar didalam kebijakan perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa dalam struktur penerimaan negara yang tidak dapat lagi mengandalkan sumber daya alam, maka sudah saatnya beralih ke pajak.

Realisasi penerimaan pajak Indonesia sendiri secara umum seringkali tidak mencapai target yang diharapkan. Sekalipun capaian secara nominal terus meningkat, namun dari sisi persentase mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat dari makin melebarnya persentase *shortfall* realisasi penerimaan terhadap target penerimaannya. Ilustrasi dibawah ini memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2006 – 2015, target penerimaan pajak hanya sekali tercapai, bahkan melampauinya yaitu pada tahun 2008, periode dimana *sunset policy* saat itu diterapkan.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Gambar 1.1  
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)

Sebuah negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaannya maka kegiatan ekonomi harus ditumbuhkan, karena dari kegiatan ekonomi tersebut akan timbul pemajakan (Nazara, 2015).

Seiring dengan terjadinya perlambatan ekonomi global setidaknya selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, yang diantaranya ditandai dengan turunnya volume perdagangan dunia telah memicu penularan (*contagion*) terhadap ekonomi negara lain termasuk Indonesia.

Indonesia yang secara khusus ekspor komoditasnya terekspos ke China, cukup terdampak dengan kondisi ini, oleh karena disaat yang sama terjadi perlambatan drastis di Cina dan/atau mitra dagang regional lainnya sehingga pendapatan royalti dari sektor pertambangan dan migas menjadi berkurang (OECD, 2016: 12).


Tabel 1.1  
Tren Pertumbuhan Ekonomi Global (dalam %)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi Dunia	4,22	3,46	3,28	3,41	3,09
a) Jepang	(0,45)	1,74	1,36	-0,03	0,47
b) Amerika	1,60	2,22	1,49	2,43	2,43
c) Cina	9,46	7,70	7,70	7,30	6,90
d) ASEAN 5*)	4,72	6,20	5,06	4,59	4,75
e) Indonesia	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia	7,06	2,78	3,39	3,49	2,83

\*) ASEAN 5: Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2016)

Tidak cukup dengan pelambatan ekonomi global dan turunnya volume perdagangan dunia, dalam kurun waktu yang sama juga terjadi pelemahan pada harga komoditas ekspor. Enam dari delapan ekspor terbesar Indonesia, yang mencapai 45% dari ekspor barang, yaitu minyak sawit, batu bara, gas alam, minyak mentah, karet, dan tembaga termasuk kategori yang mengalami penurunan (OECD, 2016).



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Gambar 1.2.  
Tren Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun rupiah)

Penurunan baik pada nilai maupun volume ekspor ini telah berdampak signifikan terhadap pemasukan negara, baik yang berasal dari perusahaan itu sendiri karena labanya menurun, maupun dari royalti dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Melemahnya nilai dan volume ekspor, berbanding terbalik dengan impor yang cenderung meningkat. Hal ini telah mendorong pelemahan rupiah dan meningkatnya harga-harga barang terutama yang memiliki kandungan impor, belum lagi banyak perusahaan yang terdampak akibat tingginya tingkat pinjaman dalam mata uang asing dengan jatuh tempo pendek, saat pelemahan rupiah tersebut terjadi. Berkurangnya aktivitas ekonomi dengan sendirinya berimplikasi pada turunnya potensi penerimaan pajak.

Selain nilai nominal capaian, tolok ukur lain yang dapat memberikan gambaran tentang penerimaan pajak di Indonesia adalah *Tax Ratio*. Rasio ini secara umum memberikan gambaran kemampuan pemerintah dalam menghimpun

penerimaan negara utamanya pajak. Capaian tinggi penerimaan pajak pada suatu negara, akan berbanding lurus dengan tingginya *tax ratio* negara tersebut. Data terakhir yang di rilis oleh OECD menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 10,7 dari PDB, mengalami penurunan dari periode sebelumnya sebesar 11,36% (OECD, 2016: 16). Tolok ukur berikutnya yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan negara yaitu *Tax Bouyancy*. Rasio ini menggambarkan perbandingan pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonominya. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2014, *tax bouyancy* Indonesia dibawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa secara rasio pertumbuhan penerimaan pajak masih kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (Setiawan & Damayanti, 2016).

Tabel 1.2  
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Penerimaan Pajak, PDB, Tax Ratio, dan Tax Bouyancy

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Realisasi Pen Pajak (%)	94,92	97,26	94,44	92,58	91,86
Pertumbuhan Pen Pajak	12,70	21,03	12,53	10,24	6,92
Pertumbuhan PDB	6,40	6,20	6,00	5,60	5,00
<i>Tax Ratio</i> Pajak Pusat	11,22	11,78	11,91	11,86	11,36
<i>Tax Bouyancy</i>	1,17	1,48	1,22	0,94	0,60

Sumber: Info Risiko Fiskal (2016)

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dihadapkan pula dengan kendala bahwa tidak semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh usaha atau wajib pajak yang terdaftar. Dari jumlah penduduk 260 juta orang, hanya ada 27 juta wajib pajak yang terdaftar di tahun 2014, dan hanya 900.000 orang yang membayar pajak (OECD, 2016: 16). Kondisi ini dalam beberapa literatur sering

diistilahkan dengan *shadow economy* ataupun *underground economy*. Istilah ini merujuk pada suatu aktivitas produksi dan/atau perdagangan barang maupun jasa, baik legal maupun ilegal, yang nilainya tidak tercermin dalam perhitungan produk domestik bruto suatu negara dan patut diduga dilakukan dengan unsur kesengajaan dan motif tertentu seperti untuk menghindari kewajiban perpajakan, regulasi pemerintah, menghindari pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, serta menghindari kewajiban yang sifatnya administratif dan prosedural terkait perijinan dan sejenisnya (Scheneider, Buelm, and Montenegro, 2010:4) .

Tabel 1.3  
Potensi perluasan basis pemajakan dari kegiatan ekonomi ‘bawah tanah’ (*underground economy/shadow economy*) pada beberapa negara, 2013

Negara	Shadow Economy (% Terhadap PDB)	Total Penerimaan Pajak (% terhadap PDB)	Ratio
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) / (3)
Singapura	13,4	13,6	1,0
China	13,8	24,4	0,6
Jepang	15,6	31,2	0,5
Indonesia	20,3	13,1	1,5
Hongkong	23,7	13,4	1,8
Korea Selatan	34,8	24,9	1,4
Malaysia	37,4	16,3	2,3
Filipina	38,7	16,2	2,4
Timor Leste	42,2	23,4	1,8
Thailand	68,7	19,6	3,5
Rata-rata negara OECD	20,7	33,8	0,7

Sumber : Diolah peneliti dari UN-ESCAP (2017).

Aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia pun lebih banyak berupa *cash economy*, dimana masyarakat melakukan transaksi dengan uang tunai secara konvensional, bukan dengan elektronik atau transfer. Ditambah lagi, ada beberapa pihak yang tidak melaporkan seluruh pendapatannya dari berbagai sumber. Hal ini

tentu menyulitkan otoritas pajak untuk mengenakan pajak karena pendapatan tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya (Mukarromah *et al*, 2016: 10).

Selain terkendala oleh masih banyaknya aktivitas ekonomi yang bersifat tradisional, pada sebuah tatanan ekonomi global seperti saat ini dimana batas-batas wilayah sebuah negara menjadi sangat bias dan fenomena teknologi informasi sudah sedemikian maju, telah memunculkan bentuk-bentuk bisnis baru yang secara ekonomi dapat dikenakan pajak, namun pada kenyataannya sulit di implementasikan.

Kelemahan pada sistem perpajakan baik domestik maupun internasional, telah menciptakan bentuk-bentuk penggelapan pajak yang sifatnya global melalui struktur yang rumit sehingga otoritas pajak dan penyidik kesulitan melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini terlihat terutama apabila aktivitas ekonomi global tersebut melibatkan negara-negara baik yang memiliki tingkat kerahasiaan keuangan tinggi ataupun negara dengan tarif pajak rendah.

Tabel 1.4  
Indeks Kerahasiaan Keuangan (*Financial Secrecy Indeks*) 2015

<i>Rank</i>	<i>Secrecy Jurisdiction</i>	<i>FSI Value</i>	<i>Secrecy Score</i>
1	Switzerland	1.466,1	73
2	Hongkong	1.259,4	72
3	USA	1.254,7	60
4	Singapore	1.147,1	69
5	Cayman Islands	1.013,1	65
6	Luxembourg	816,9	55
7	Lebanon	760,2	79
8	Germany	701,8	56
9	Bahrain	471,3	74
10	United Arab Emirates (Dubai)	440,7	77

Sumber: Tax Justice Network, Ltd (2017)

Mengutip data yang dikeluarkan oleh organisasi The Tax Justice Network (TJN) sebagaimana tersebut diatas berkenaan dengan indeks kerahasiaan keuangan (*Financial Secrecy Indeks*) yang memberikan penilaian terhadap tingkat kerahasiaan keuangan dari sekitar 82 negara. Indeks ini memberikan informasi tingkat transparansi sebuah negara, *score* yang tinggi menunjukkan tidak/kurangnya transparansi berkenaan dengan aktifitas yang terjadi di negara tersebut terkait informasi keuangannya, serta semakin sedikit negara tersebut memfasilitasi pertukaran informasi dengan negara lain.

Negara-negara dengan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi ini memiliki daya tarik terhadap segala bentuk transfer keuangan yang sifatnya ilegal, termasuk penggelapan, hasil korupsi ataupun hasil tindak kejahatan lainnya. Hal ini dapat kita perhatikan saat dunia dikejutkan dengan pembocoran dokumen-dokumen oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) berupa laporan dengan judul "*The Panama Papers*" yang didalamnya meliputi transaksi keuangan sensitif dan bisa dikatakan cukup rahasia yang melibatkan pimpinan politik dunia, skandal global, serta data detil meliputi surel (*email*), kutipan laporan keuangan, paspor, dan rahasia perusahaan yang menampilkan rekening rahasia para pemilik bank dan perusahaan di dua puluh satu wilayah atau yurisdiksi bebas pajak (*offshore*) termasuk Nevada, Hongkong, dan British Virgin Island (Kar & Spanjers, 2015).



Tabel 1.5  
Daftar negara dengan arus keuangan keluar yang mencurigakan  
(*Illicit Financial Outflows* (IFF), 2004-2013 dalam miliar dollar AS)

Peringkat	Negara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	Rata-rata
1	China	81,5	82,5	88,4	107,4	104,9	138,8	172,4	133,7	223,8	258,6	1.392,00	139,20
2	Rusia	46,1	53,3	66,3	81,2	107,7	125,1	136,6	183,5	129,5	120,3	1.049,60	104,96
3	Mexico	34,2	35,3	40,4	46,4	51,5	38,4	67,4	63,3	73,7	77,6	528,20	52,82
4	India	19,4	20,2	27,8	34,5	47,2	29,2	70,3	85,6	92,9	83,0	510,10	51,01
5	Malaysia	26,5	35,2	36,5	36,5	40,8	34,4	62,1	50,2	47,8	48,3	418,30	41,83
6	Brazil	15,7	17,2	10,6	16,4	21,9	22,1	30,7	31,1	32,7	28,2	226,60	22,66
7	Afrika Selatan	12,1	13,6	12,9	27,2	22,5	29,6	24,6	23,0	26,1	17,4	209,00	20,90
8	Thailand	7,1	11,9	11,4	10,3	20,5	14,7	24,1	27,4	31,3	32,9	191,60	19,16
9	Indonesia	18,5	13,3	15,9	18,3	27,2	20,5	14,6	18,3	19,2	14,6	180,40	18,04
10	Nigeria	1,7	17,9	19,1	19,3	24,1	26,4	19,4	18,3	4,9	26,7	177,80	17,78
	Total	262,8	300,4	329,3	397,5	468,3	479,2	622,2	634,4	681,9	707,6	4883,6	488,36

Sumber : Diolah peneliti dari Global Financial Integrity (Kar & Spanjers, 2015)

Pelarian modal ke luar negeri tidak saja disebabkan adanya yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi, akan tetapi ia pun memiliki korelasi yang cukup erat dengan keberadaan negara-negara yang bertarif pajak rendah (*tax havens country*). Sekalipun sebuah negara telah memiliki sistem perpajakan yang efisien secara ekonomi, artinya telah dapat meminimalisasi distorsi terhadap perekonomian. Namun adanya negara yang menerapkan tarif pajak lebih tinggi terhadap jenis penghasilan tertentu telah mendorong pelarian modal keluar negeri dalam bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak internasional yang secara umum terkonsentrasi menuju yurisdiksi bertarif pajak rendah (Hearson, 2014).

Kompetisi tarif ini oleh OECD diistilahkan sudah bukan lagi *tax competition* tetapi *harmful tax competition* (kompetisi pajak yang merugikan), karena kompetisi ini telah mengambil atau mengalihkan basis pengenaan pajak dari suatu negara ke negara lain (*base erosion and profit shifting-BEPS*). Estimasi

OECD atas *global revenue losses* akibat BEPS di tahun 2014 berada pada kisaran USD 100 miliar hingga USD 240 miliar, atau sekitar 4-10% dari penerimaan pajak korporasi global (Zulfadin, 2016:19).

Tabel 1.6  
Daftar Negara *Tax Havens* berdasarkan letak Geografisnya

Letak Geografis	Negara
<i>Caribbean/West Indies</i>	Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, British Virgin Island, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Monsterrat, Netherlands Antilles, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islands
<i>Central America</i>	Belize, Costa Rica, Panama
<i>Coast of East Asia</i>	Hong Kong, Macau, Singapore
<i>Europe/Mediterranean</i>	Andorra, Channel Islands (Guernsey and Jersey), Cyprus, Gibraltar, Isle Of Man, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino, Switzerland.
<i>Indian Ocean</i>	Maldives, Mauritius, Seychelles
<i>Middle East</i>	Bahrain, Jordan, Lebanon
<i>North Atlantic</i>	Bermuda
<i>Pacific, South Pacific</i>	Cook Island, Marshall Islands, Samoa, Nauru, Niue, Tonga, Vanuatu
<i>West Africa</i>	Liberia

Sumber: Gravelle, *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion* (2015: 4).

Faktor eksternal dan internal seperti tersebut diatas secara signifikan telah mempengaruhi upaya pemerintah dalam pencapaian penerimaan pajak yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan belanja negara. Indonesia sendiri tidak berdiam diri dalam menghadapi keadaan ini, terutama menyangkut tantangan global yang terjadi, Indonesia telah mengikatkan diri pada sebuah komitmen atau kesepakatan dalam forum internasional melalui pertukaran

informasi perpajakan secara otomatis, yang akan dimulai pada tahun 2018 dan bersifat sukarela (*non binding*). Sekalipun bersifat sukarela kesepakatan ini memiliki makna strategis dalam perbaikan dan penyempurnaan sistem perpajakan Indonesia di masa depan. Indonesia akan menemui konsekuensi kehilangan potensi pajak yang cukup besar tentunya jika tidak ikut dalam kesepakatan global tersebut.

Data dan informasi mengenai wajib pajak memiliki peran strategis bagi otoritas pajak dalam menyusun kerangka strategi kepatuhan pajak (*tax compliance framework*). Dengan adanya ketersediaan data yang memadai, otoritas pajak dapat mengetahui dan menelusuri tingkat kepatuhan pajaknya (Zulfadin, 2016:17).

Suatu negara termasuk Indonesia memiliki kepentingan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajaknya. Tercapainya target penerimaan pajak dengan sendirinya memastikan program-program pemerintah semisal dalam bentuk belanja modal maupun belanja pegawai dapat dibiayai dan dijalankan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Melalui belanja modal dan belanja pegawai yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung upaya penghimpunan penerimaan negara yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana infrastruktur sebagai salah satu contoh belanja modal diharapkan nantinya akan mendorong investasi. Meningkatnya investasi akan memiliki *multiplier effect* pada banyak hal. Begitupun dengan belanja pegawai dan belanja barang, dapat menjadi andalan untuk menaikkan konsumsi sehingga


tentunya berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mendukung peningkatan basis pemajakan.

Tabel 1.7  
APBN 2010 – 2015 (triliun rupiah)

Uraian	LKPP					APBN-P
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Pendapatan Negara dan Hibah:	995,3	1,210.6	1,338.1	1,438.9	1,550.5	1,761.6
I. Penerimaan Dalam Negeri:	992.3	1,205.4	1,332.3	1,432.1	1,545.5	1,758.3
1. Penerimaan Pajak	723.3	873.9	980.5	1,077.3	1,146.9	1,489.3
2. PNBPN	268.9	331.5	351.8	354.8	398.6	269.1
II. Hibah	992.3	1,205.4	1,332.3	1,432.1	1,545.5	1,758.3
B. Belanja Negara:	1,042.1	1,295.0	1,491.4	1,650.6	1,777.2	1,984.1
C. Keseimbangan Primer	41.5	8.9	(52.8)	(98.6)	(93.3)	(66.8)
D. Surplus/(Defisit)	(46.8)	(84.4)	(153.3)	(211.7)	(226.7)	(222.5)
E. Pembiayaan:	91.6	130.9	175.2	237.4	248.9	222.5
I. Pembiayaan Utang	86.9	102.7	137.0	219.3	253.2	279.4
II. Non Utang	4.6	28.3	38.1	18.1	(4,3)	(56.9)
Kelebihan (Kekurangan)	44.7	46.6	21.9	25.7	22.2	0.0

Sumber: [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Fakta bahwa target penerimaan pajak tidak tercapai menyebabkan pemerintah harus berpikir untuk mencari cara lain agar dapat menutupi belanja yang harus dikeluarkan, dan salah satunya caranya adalah dengan memperbesar pembiayaan baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) (Setiawan & Damayanti, 2016).



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2017

Gambar 1.3  
Tren Pembiayaan dan Defisit Anggaran terhadap PDB

Dari ilustrasi diatas terlihat bahwa secara nominal pinjaman pemerintah terus meningkat dan apabila kondisi ini terus berlangsung maka resiko terbesar APBN ada pada penerimaan pajak.

Upaya demi upaya pun dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengamankan penerimaan pajak ini, salah satunya adalah melalui pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016 lalu. Dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka membiayai program pembangunan yang telah direncanakan, melalui pembayaran uang tebusan sebagai kompensasi dari pelepasan hak negara untuk menagih kewajiban pajak yang terutang. Sementara dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukerala, sehingga data dan informasi berkenaan dengan harta tersebut masuk kedalam sistem perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa saat ini semakin kecil kemungkinannya untuk menyembunyikan kekayaan diluar negeri karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas dimana kebijakan pengampunan pajak muncul sebagai upaya terobosan atas dasar kepentingan pemerintah akan keberlangsungan sumber penerimaan negara, tuntutan global akan transparansi, serta kepatuhan pajak yang diharapkan meningkat pada masa mendatang, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berkontribusi terhadap upaya peningkatan penerimaan negara dan mendorong repatriasi harta dari luar negeri sesuai yang diharapkan?
2. Apakah pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berhasil menghimpun data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai perluasan basis data perpajakan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Seiring dengan sempitnya waktu bagi pemerintah untuk untuk mensosialisasikan kebijakan ini serta target yang tinggi baik dari sisi jumlah uang tebusan maupun repatriasi harta yang ingin dicapai, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dan dipahami secara mendalam, melalui kajian dan analisis, mengenai:

1. Mekanisme dan capaian pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia baik penerimaan negara yang berhasil dihimpun maupun repatriasi harta yang dapat digunakan untuk mendukung investasi di dalam negeri.
2. Pemanfaatan data dan informasi harta yang berhasil dihimpun selama pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sedemikian rupa memiliki metodologi, landasan teoritis, dan juga pertimbangan implementasi praktis, serta dapat dikatakan tergolong baru, sehubungan program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Sebagai kesimpulan penelitian ini memiliki kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan diadakannya program *tax amnesty* di Indonesia.
2. Memberikan informasi berkenaan dengan hasil-hasil selama pelaksanaan program *tax amnesty* di Indonesia, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu.